

Abstract

E-KTP FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY AS VIEWED FROM MAQÂŞID ASY-SYARI'AH (Study of Article 66 of Presidential Regulation Number 96 of 2018)

**Imam Abdul Rahman
NIM : 15913117**

This study aims to describe the e-KTP (electronic-identity card / e-IC) for people with intellectual disability as seen from Maqasid asy-shari'ah (Study of article 66 of Presidential Regulation Number 96 of 2018) to determine the implications of Presidential Regulation Number 96 of 2018 about the Requirements and Procedures for Population Registration and Registration Civil Amendment to Presidential Regulation No. 25/2008 on the rights of persons with intellectual disabilities to obtain e-KTPs and the Urgency and Significance of e-KTP ownership for persons with intellectual disabilities in terms of maqashid al-Syari'ah.

This research used the juridical-normative approach and maqasid asy-syari'ah through secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal sources. The data were collected through the methodology of a documentary or library research and analyzed through descriptive-qualitative method to study the juridical analysis of maqashid syariah on the E-KTP ownership for people with intellectual disability regarding article 66 of Presidential Regulation no 96 of 2018

The results of the study showed the implications of article 66 of Presidential Regulation No. 96 of 2018 that, considering the limited mental condition of people with intellectual disability, in the case, in the process of making of electronic ID cards, the disabled people must be assisted by other parties (local village apparatus or district or city apparatus/officers at Department of Population and Civil Registration). The people with intellectual disability can also be assisted by their relatives or other people who can be trusted and responsible. The ownership of E-IC for people with intellectual disability is one of the ways to protect their benefits as citizens and the servants of Allah. The government measures through regulations and other policies to facilitate access for the people with intellectual disability in obtaining electronic ID cards have been in line with the objectives of the government in Islamic view. For the electronic ID card services for people with intellectual disability, the inclusive services tended to be more active by visiting the people with intellectual disability as the example of the development of proactive and innovative maqâşid. The regulation and policy on the population service fir the people with intellectual disability must be a priority and mainstream program in this case on the basis of the paradigm of "serving" and "facilitating".

Keywords: E-KTP, people with intellectual disability, maqashid al-Syari'ah

Januari 07, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

**E-KTP UNTUK DISABILITAS TUNA GRAHITA
DITINJAU DARI MAQÂŞID ASY-SYARI'AH
(Studi Terhadap Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018)**

Oleh: Imam Abdul Rahman
NIM: 15913117

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan e-KTP bagi Tuna Grahita di tinjau dari *maqâşid asy-syari'ah* (Studi terhadap pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018) untuk mengetahui implikasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Atas Perubahan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 terhadap hak penyandang disabilitas tuna grahita untuk memperoleh e KTP dan Urgensi dan Signifikansi kepemilikan e KTP bagi penyandang disabilitas tunagrahita ditinjau dari *maqâşid asy-syari'ah*.

Penelitian ini yang digunakan berdasarkan pendekatan yuridis - normatif dan menggunakan maqasid asy-syari'ah melalui sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier, serta dikumpulkan melalui metode dokumnter atau library research dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan keterbatasan kondisi mental yang dimiliki tunagrahita maka dalam hal proses pembuatan KTP elektronik, kalangan tunagrahita harus dibantu oleh pihak lain dalam hal ini adalah aparatur desa setempat/aparatur Disdukcapil kabupaten atau kota/petugas UPT Disdukcapil Kecamatan setempat. Dapat pula kalangan tunagrahita tersebut dibantu oleh keluarga dekatnya atau orang lain yang dapat dipercaya dan dapat bertindak secara bertanggungjawab. Kepemilikan KTP elektronik bagi tunagrahita adalah salah satu bentuk cara yang dilakukan dalam rangka melindungi mereka sebagai warga negara. upaya pemerintah lewat regulasi dan kebijakan lain untuk mempermudah akses bagi kelompok tunagrahita dalam rangka mendapatkan KTP elektronik adalah sudah sejalan dengan tujuan keberadaan pemerintah dalam pandangan Islam. Untuk konteks layanan KTP elektronik bagi tunagrahita maka layanan inklusif yang lebih bersifat jemput bola dengan mendatangi mereka ke tempat tinggal mereka. Regulasi dan kebijakan layanan kependudukan terhadap tunagrahita harus menjadi program prioritas dan arusutama dengan berdasar pada paradigma “melayani”, “memfasilitasi”, dan “mempermudah”.

Kata Kunci: e-KTP, Tunagrahita, *maqâşid asy-syari'ah*.

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah amanah yang harus dilakukan. Upaya perubahan yang telah dilakukan dalam bidang hukum adalah dengan memasukan jaminan HAM bagi warga negara dalam konstitusi, yaitu dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945). Dalam amandemen kedua UUD RI 1945 dimasukkan ketentuan mengenai HAM, yang dicantumkan dalam Bab Tambahan, yaitu Bab XA. Upaya penambahan jaminan HAM dalam konstitusi merupakan bukti bahwa kalau negara tidak hanya beretorika ingin mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi warga negaranya. Hal tersebut juga satu langkah nyata membentuk Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.¹

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapa pun tanpa terkecuali, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD RI 1945, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Penegasan terhadap hal tersebut sangat penting, karena HAM bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia.²

UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4) menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah”. Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.³ Para penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 9.

² Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2008), hlm. 1.

³ Pipih Sopiah, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2010), hlm. 6.

perlu dilakukan untuk mendorong terlaksananya persamaan di depan hukum dan memperoleh haknya sebagai warga Negara dapat diwujudkan. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk menyediakan akses terhadap pelayanan umum secara memadai.

Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, juga diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Untuk mendukung agar aturan tersebut bisa dijalankan juga telah diberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan. Peraturan tersebut menjamin kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas pada bidang-bidang yang menjadi cakupannya. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, kepada penyandang cacat diberikan kemudahan-kemudahan (aksesibilitas) supaya terjadinya suatu keseimbangan atau kesetaraan hak antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa membeda-bedakan kondisi fisik.⁴ Berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh kelompok tertentu awalnya dimulai dari persangkaan buruk, pengabaian, dan hingga kebencian yang didasarkan atas pembedaan etnis, ras, atau warna kulit.⁵

Penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan mereka

4 Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 225

5 Natan Lerner, *Diskriminasi dan Perlindungan*, HAM (Jakarta: PT. Sumber Baru, 1991), hlm. 23

dengan orang lain. Termasuk di dalamnya, hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.⁶

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.

Polemik tentang e-KTP untuk orang gila ramai dibicarakan menjelang hajatan nasional dalam rangka pemilihan umum (Pemilu) 2019. Banyak kalangan berpendapat bahwa orang dengan gangguan kejiwaan sebaiknya tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU, menurut ketuaanya Arief Budiman, menyatakan hanya berpedoman pada Undang-Undang Pemilu, yang menyebutkan bahwa warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, bukan TNI dan Polri serta tidak dicabut hak politiknya, masuk dalam daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan kata lain, “orang yang memiliki gangguan kejiwaan”, memiliki hak suara.⁷

Islam sangat menghargai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar bawaan yang merupakan anugerah Tuhan. Hak dasar tersebut tidak boleh dikurangi atau bahkan dihilangkan. Jika ada satu hak dasar tersebut hilang maka eksistensi kemanusiaan seseorang akan berkurang atau bahkan akan lenyap. Negara atau pemerintah dalam pandangan Islam memiliki tugas untuk melakukan segala hal yang dipandang perlu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan sebegini besar penduduk atau warga Negara. Kemaslahatan adalah segala hal yang dapat mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan dan menghilangkan keburukan dan kerusakan. Pengaturan dan regulasi apa pun yang dibuat oleh

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷ <https://www.merdeka.com/politik/penjelasan-ketua-kpu-soal-orang-gangguan-jiwa-punya-hak-pilih-di-pemilu-2019.html>, akses tanggal 28 Januari 2020, jam 06 wib.

pemerintah sudah semestinya berorientasi dan bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Dalam konsep Islam, hak-hak dasar tersebut disebut dengan “lima hal esensial (*al-dharuriyyat al-khamsah*)”, yakni jiwa, agama, hak milik, akal, dan keturunan. Penelitian ini hendak mengkaji sejauh Mana E-Ktp Untuk Disabilitas Tuna Grahita Ditinjau Dari *Maqâsid Asy-Syari'ah* (Studi Terhadap Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018) Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memberi jaminan kepada penyandang tunagrahita untuk memperoleh haknya berupa penerbitan KTP. Penerbitan KTP merupakan dasar pengakuan negara terhadap hak-hak warga Negara dan pemberian jaminan kesamaan akses terhadap hak-hak tersebut. Dengan memiliki KTP, kalangan tunagrahita dapat memiliki akses yang sama sebagaimana warga Negara yang lain untuk memperoleh layanan pendidikan, sosial, dan bahkan politik. Perspektif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif *Maqâsid Asy-Syari'ah* atau tujuan hukum dalam Islam.

Dengan melihat kondisi diatas penelitian ini berusaha untuk menjawab pokok masalah kondisi penyandang disabilitas yang memprihatinkan, walau dengan pengaturan dan hak konstitusional yang sudah jelas sebagai berikut; 1. Bagaimana implikasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Atas Perubahan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 terhadap hak penyandang disabilitas tuna grahita untuk memperoleh e KTP? 2. Bagaimana Urgensi dan Signifikansi kepemilikan e KTP bagi penyandang disabilitas tunagrahita ditinjau dari *Maqâsid Asy-Syari'ah*?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan yang mengkaji suatu masalah untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan dengan apa adanya, yaitu tanpa di tambah dan di kurangi. Dengan menggunakan

pendekatan yang digunakan ini digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Dari hasil analisis sistesis kemudian diambil simpulan seperlunya, sesuai tujuan penelitian yang telah ditentukan

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Terhadap Hak Disabilitas Tuna Grahita Untuk Memperoleh E-KTP

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berlaku mulai 18 Oktober 2018 adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan dalam rangka 3 (tiga) hal: pertama, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional; kedua, memberikan jaminan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan ketiga meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.⁸

Tujuan dikeluarkannya Undang-undang tersebut adalah rangka mencapai tertib administrasi kependudukan, memberikan perlindungan dan pengakuan hukum atas status dan kedudukan warga negara, dan meningkatkan layanan administrasi kependudukan yang profesional, sesuai dengan standar

⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

perkembangan teknologi, dan tidak diskriminatif. Tiga tujuan tersebut menjadi kunci sekaligus amanat yang juga harus diemban dan diimplementasikan oleh peraturan-peraturan lain yang bersifat teknik, termasuk dalam peraturan presiden, peraturan pemerintah provinsi, dan peraturan kabupaten atau kota.

Tercapainya tertib administrasi kependudukan, perlindungan hukum peristiwa penting penduduk, dan layanan administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif adalah tiga prinsip yang harus selalu diacu dan dijadikan tujuan dalam administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah.

Administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif maksudnya adalah adanya persamaan hak terhadap siapapun warga negara dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Yang biasanya menjadi korban diskriminasi adalah kelompok rentan, terutama perempuan, lansia, anak-anak, dan kelompok penyandang disabilitas (kelompok difabel). Diskriminasi pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).⁹

Diskriminasi adalah suatu kejadian yang biasa ditemui dalam kehidupan masyarakat baik disadari atau tidak, yang dikarenakan kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan yang lain. Diskriminasi terbagi menjadi beberapa bagian: Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat umum menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.¹⁰

Kelompok yang rentan atau gampang mengalami perlakuan diskriminatif oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat yang lain adalah kelompok penyandang disabilitas. Diskursus tentang makna “*disability*” sampai sekarang masih terus berlanjut. Sebuah yayasan sosial di Inggris “*Physically Impaired Against Segregation*” (UPIAS) dalam “*manifesto*”-nya yang berjudul

⁹ <https://kbbi.web.id/diskriminasi>, diakses pada 16 Desember 2019.

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi>, diakses pada 16 Desember 2019.

“*Fundamental Principle of Disability (1976)*” mempunyai dua definisi yang berkaitan dengan “*disable*”, yang pertama yaitu definisi tentang “*impairment*” yang mereka definisikan sebagai kekurangan-kekurangan fisik, organ, atau mekanisme kerja tubuh yang tidak dalam kondisi sebagaimana mestinya. Kedua, mereka mengartikan kata “*disability*” sebagai keadaan yang merugikan atau keterbatasan yang dibuat oleh kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan temporer bagi orang-orang yang mempunyai kekurangan fisik dan sekaligus pengucilan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam beraktifitas secara sosial¹¹.

Sementara itu, “*World Health Organization (WHO)*” dalam kebijakannya yang tertulis di dalam “*International Classification Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH)*” mempunyai tiga definisi berkaitan dengan “*disable*”, yang pertama yaitu definisi tentang “*Impairment*” yang diartikan sebagai kekurangan-kekurangan atau keadaan psikis dan psikologis yang tidak normal. Kedua, definisi tentang “*disability*” sebagai keterbatasan atau kurangnya (yang diakibatkan oleh “*impairment*”) kemampuan untuk melakukan sebuah aktivitas dengan normal sebagaimana pada umumnya manusia. Ketiga, definisi tentang “*handicap*” yaitu sebuah ketidakberuntungan bagi seorang individu yang diakibatkan oleh “*impairment*” dan “*disability*” yang membatasi dan menghalanginya untuk berperan dalam kehidupan ini (kondisi ini tergantung pada umur, jenis kelamin, kondisi sosial, dan faktor-faktor kultural). Pada perkembangannya, di dalam kajian mengenai orang-orang yang mempunyai kelemahan fisik maupun nonfisik, biasanya para penulis menyebut mereka dengan menggunakan kata “*disability*”. Namun akhir-akhir ini sebagian ada yang menggunakan kata “*diffability*” yang merupakan kepanjangan dari “*different ability*”, karena kata “*disability*” (“orang cacat”) dianggap mengandung konotasi negatif.

¹¹ Barnes dan Mercer. *Disability*. Malden. USA. 2003, hlm. 11.

Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga *retardasi mental (mental retardation)*. anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya.

Klasifikasi anak tunagrahita terbagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut: pertama, tunagrahita ringan, mereka yang termasuk dalam kelompok ini meskipun kecerdasannya dan adaptasi sosialnya terhambat, tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerja; kedua, tunagrahita sedang, mereka memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional, mencapai suatu tingkat “tanggung jawab sosial” dan mencapai penyesuaian sebagai pekerja dengan bantuan; dan ketiga, tunagrahita berat dan sangat berat, mereka pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk di latih mengurus diri sendiri melakukan sosialisasi dan bekerja. Di antara mereka (sampai batas tertentu) ada yang dapat mengurus diri sendiri dan dapat berkomunikasi secara sederhana serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang sangat terbatas.¹²

Sebagai pemegang kekuasaan negara atas kebijakan Administrasi negara terkait pekerjaan penyelenggaraan pelayanan publik agar senantiasa, sesuai harapan dan tuntutan warga negara. Guna mendapatkan imbalan pelayanan umum yang dilaksanakan pemangku kebijakan harus dilihat sebagai apa yang seharusnya diterima warga yang sudah seyogyannya didasarkan pada aturan-aturan hukum yang diatur dengan jelas. Relasinya harus jelas, agar terjaganya penyediaan pelayanan umum serasi atas dasar-dasar umum pemerintahan yang baik, dan sebaliknya juga untuk menjamin perlindungan hak kepada setiap warga negara dari kemungkinan penyelewengan wewenang di dalam pelaksanaan pelayanan umum. dibutuhkan aturan hukum yang mendukungnya.

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Tunagrahita>, diakses pada 16 Desember 2019

Untuk memperluas layanan KTP elektronik bagi penyandang disabilitas pemerintah terkait telah berupaya dengan berbagai cara, di antaranya dengan cara mendatangi mereka ke rumah masing-masing, meskipun di lapangan masih menemui beberapa kendala. Kendalanya antara lain adalah tiadanya laporan dan mereka tidak di tempat ketika petugas datang ke rumah, serta mereka kadang tidak menghadiri undangan perekaman data karena tidak ada pihak keluarga yang peduli dan mengantar mereka ke lokasi pendaftaran.¹³

Untuk mengatasi ini, beberapa dinas dukcapil pun kemudian lebih mengutamakan layanan jemput bola atau *mobile service* secara *door to door* ke rumah para penyandang disabilitas ketimbang memanggil mereka lewat keluarganya untuk datang ke lokasi pendaftaran.¹⁴ Tentu saja yang terpenting adalah adanya kemauan dan upaya yang sungguh-sungguh dari dinas terkait untuk mendata mereka dan mempermudah layanan KTP elektronik bagi penyandang disabilitas.¹⁵

Hak administratif penyandang disabilitas harus dipenuhi demi terwujudnya pelayanan publik untuk semua, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan administrasi kependudukan. Namun layanan jemput bola demi perekaman KTP elektronik bagi penyandang disabilitas juga terkendala dengan minimnya jumlah alat perekaman KTP elektronik.¹⁶

Di samping itu, yang juga menjadi problem bagi perekaman KTP elektronik bagi penyandang disabilitas adalah minimnya laporan dari dinas terkait perihal data penyandang disabilitas di suatu kabupaten atau kota, yang menyebabkan dinas dukcapil tidak memiliki data yang akurat perihal mereka saat akan melakukan pelayanan jemput bola.¹⁷

¹³<https://kepri.antaranews.com/berita/51574/lingga-terkendala-perekaman-e-ktp-difabel>, diakses pada 16 Desember 2019.

¹⁴<https://disdukcapil.tegalkab.go.id/berita/7-perekaman-ktp-elektronik-bagi-penyandang-difabel>, diakses pada 16 Desember 2019.

¹⁵<https://www.solider.id/baca/5518-difabel-pati-kesulitan-membuat-ektp>, diakses pada 16 Desember 2019.

¹⁶<https://m.solopos.com/alat-e-ktp-terbatas-warga-difabel-sulit-terlayani-161976/amp>, diakses pada 16 Desember 2019.

¹⁷<https://www.bantennews.co.id/disdukcapil-pandeglang-belum-melakukan-perekaman-e-ktp-penyandang-tuna-grahita/>, diakses pada 17 Desember 2019.

Kepemilikan KTP elektronik bagi tunagrahita juga penting bahkan dalam hal melindungi hak pilih mereka. KPU menyatakan akan menjamin hak pilih tunagrahita sepanjang mereka memiliki KTP dan selama yang bersangkutan tidak mendapatkan surat keterangan dari dokter yang menyatakan tidak bisa menggunakan hak pilih karena sedang alami gangguan kejiwaan pada hari pencoblosan.¹⁸

Jaminan terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental ialah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 tahun 2015. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam amarnya menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.¹⁹ Penyandang tunagrahita oleh karena itu tetap memiliki hak pilih sepanjang memiliki KTP dan tidak mengalami gangguan ingatan dan atau jiwa permanen, yang menurut keterangan dokter jiwa, yang bersangkutan telah kehilangan kemampuannya untuk memilih dalam pemilu.

2. Urgensi Dan Signifikansi Kepemilikan E-KTP Bagi Penyandang Disabilitas Tunagrahita Ditinjau dari *Maqâsid Asy-Syari'ah*

Kepemilikan KTP elektronik bagi warga negara sangat penting karena ia menjadi dasar bagi mereka untuk mengakses beragam jaminan sosial budaya dan juga hak politik. Kelompok warga negara yang rentan terhadap tidak meratanya akses terhadap kepemilikan KTP elektronik adalah kelompok penyandang disabilitas, termasuk dalam hal ini adalah tunagrahita. Ketidakmerataan itu di antaranya disebabkan oleh tidak adanya prioritas program pemerintah untuk melayani mereka secara khusus, di satu pihak, dan kurang pedulinya keluarga dekat dan warga setempat terhadap hak-hak mereka.

¹⁸<https://mediaindonesia.com/read/detail/199796-kpu-jamin-hak-pilih-tunagrahita>, diakses pada 17 Desember 2019

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 tahun 2015

Dalam pandangan hukum Islam, tindakan pemerintah harus berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan, di antaranya adalah penyandang disabilitas. Negara adalah bukan *ghayah* (tujuan) namun *washilah* (sarana), sarana untuk mewujudkan kemaslahatan manusia lahir-batin dunia-akhirat. Islam tidak menetapkan satu bentuk baku sistem pemerintahan, maka terkait bentuk dan teknik penyelenggaraan Negara diserahkan kepada warga negara dengan tetap mengacu pada prinsip universal ajaran agama dan *maqâsid asy-syari'ah* tugas negara dan pemimpin negara adalah menjaga agama (*hirosatu ad-dîn*) dan mengatur urusan masyarakat (*siyasatu ad-dunya*).

Pemerintahan dalam rangka melanjutkan fungsi kenabian untuk menjaga agama (*hirosatu ad-dîn*) dan mengatur dunia (*siyasatu ad-dunya*) harus mengakomodasi lima prinsip dasar. Lima prinsip dasar yang harus ada pada pemerintah adalah: prinsip kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), musyawarah (*asy-syura*), kebebasan (*al-huriyyah*), dan pengawasan rakyat (*riqobatu al-ummah*).

Prinsip kesetaraan (*al-musawah*) menuntut pemerintah memperlakukan semua warga Negara secara setara, lepas dari agama, suku, ras, perbedaan gender, dan sebagainya. Prinsip keadilan (*al-'adalah*) menegaskan bahwa pemerintah wajib memperlakukan manusia secara adil, sesuai dengan sifat dan kondisinya masing-masing. Prinsip musyawarah (*asy-syura*) menegaskan kewajiban pemerintah untuk bermusyawarah dalam persoalan keagamaan maupun keduniaan. Prinsip kebebasan (*al-huriyyah*) menuntut pemerintah untuk memberi ruang kebebasan dalam berbagai manifestasi keagamaan, pemikiran, politik, dan budaya kepada warga negaranya, kebebasan yang tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, tidak mengganggu kebebasan orang lain, dan tidak bertentangan dengan konstitusi Negara, kesepakatan bersama, serta syariat agama. Prinsip kontrol masyarakat (*riqobatu al-ummah*) mengharuskan pemerintah untuk membuka ruang bagi pengawasan dan control warga Negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan (*adalah*) menegaskan bahwa pemerintah wajib memperlakukan manusia secara adil, sesuai dengan sifat dan kondisinya masing-

masing. Prinsip musyawarah (*asy-syura*) menegaskan kewajiban pemerintah untuk bermusyawarah dalam persoalan keagamaan maupun keduniaan. Prinsip kebebasan (*al-huriyyah*) menuntut pemerintah untuk memberi ruang kebebasan dalam berbagai manifestasi keagamaan, pemikiran, politik, dan budaya kepada warga negaranya, kebebasan yang tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, tidak mengganggu kebebasan orang lain, dan tidak bertentangan dengan konstitusi Negara, kesepakatan bersama, serta syariat agama. Prinsip kontrol masyarakat (*riqobatu al-ummah*) mengharuskan pemerintah untuk membuka ruang bagi pengawasan dan control warga Negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kelima prinsip tersebut bersifat kumulatif, jika salah satu ditinggalkan maka pemerintahan yang islami tidak terwujud. Sebuah pemerintahan yang mengakomodasi kelima prinsip tersebut, meskipun tidak secara tegas dinyatakan sebagai pemerintahan Islam, tetap dapat dikategorikan sebagai pemerintahan yang islami. Demikian pula sebaliknya. Kehadiran pemerintah adalah wajib secara *syar'i* karena menjadi syarat atau instrumen bagi pelaksanaan aturan-aturan yang berstatus wajib pula, yaitu menjaga agama dan mewujudkan kemaslahatan warga negara. (*lil wasaail hukmul maqâsidi*). Prinsip pengangkatan pemerintah adalah kapabilitas (*al-quwwah*) dan integritas (*al-amanah*) dalam hal menjaga agama dan mewujudkan kemaslahatan warga negara.²⁰

Jalaludin Abdurrahma As-suyuthi dalam Al-Asybah wan Nadzair menyatakan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus terkait dengan kemaslahatan (*tashoruful imam alal roiyah mauthun bil maslahah*). Kemaslahatan rakyat berarti kebaikan, kemanfaatan, dan kepentingan rakyat. Kemaslahatan berarti mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan/kerusakan dan sebagainya.

Mewujudkan kemaslahatan warga negara sejatinya merupakan penerapan syariah. Penerapan Syariah (*tathbiq asy-syariah*) tidak boleh hanya dimaknai sebagai sekedar penerapan hukuman *qishash, had, dan ta'zir*, namun juga harus

²⁰ Afifuddin Muhajir, *Fiqih Tata Negara*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017).

dimaknai secara luas sebagai penegakan hukum yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan seluruh warga negara. Penerapan Syariah (*tathbiq asy-syariah*) tidak boleh dijadikan isu dan alat politik kelompok tertentu demi kepentingan kekuasaan belaka. Penerapan Syariah (*tathbiq asy-syariah*) dalam konteks Indonesia seyogyanya muncul sebagai aspirasi masyarakat (aspirasi demokratis) dan bukan merupakan kebijakan sejumlah kecil elit yang cenderung dipaksakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak kuat.²¹

Kepemilikan KTP elektronik bagi tunagrahita adalah salah satu bentuk cara yang dilakukan dalam rangka melindungi kemaslahatan mereka sebagai warga negara dan hamba Allah. Kemaslahatan itulah yang menjadi tujuan utama adanya hukum dan pemerintahan (*maqâsid asy-syarî'ah*). Inti dari teori *maqâsid asy-syarî'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. *Maqâsid asy-syarî'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqâsid asy-syarî'ah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.²²

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqâsid asy-syarî'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.²³

Al Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai upaya menarik kemanfaatan dan menolak kemudlaratan, yakni kerusakan.²⁴ Jadi, hakikat *maslahah* itu pada

²¹ *Ibid.*

²² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hm. 14.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

²⁴ Abu Hâmid al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ*, (Beirut: Ihyâu al-Turâts al-'Araby, 1977) Juz 2, hlm. 139.

dasarnya adalah menarik kemanfaatan dan menolak segala bentuk kemudlaratan atau kerusakan. Sebagaimana definisi dari al-Ghazali inilah, maka para ulama sering memasukkan masalah ini dalam bab istishlah (mengikuti *al-maslahah al-mursalah*). Rumpun dari istishlah ini adalah persoalan *ijma'* ulama, *qiyas* (anomali hukum), *istihsan* (menganggap baik sesuatu), *istishab* (menetapkan sesuatu hukum pada hukum sebelumnya sampai ditemui adanya dalil lain yang menunjukkan adanya perubahan), *saddu al-dzarâi'* (antisipasi), *'urf* (tradisi), *madzhab shahâby* (pendapat sahabat) dan sebagian ulama ada yang memakai *syar'u man qablanâ* (syariat umat terdahulu). Imam Malik memasukkan *ijmâ'u ahli al-madînahi* (kesepakatan penduduk Madinah) sebagai salah satu rumpun *istishlah*.

Maqâsid asy-syarî'ah harus menjadi inti dan orientasi hukum dan kebijakan pemerintah asy-syarî'ah ini dalam segala hal. *Maqâsid* kemudian oleh Jaser Audah dikembangkan menjadi sebuah disiplin yang lebih rigid dan komprehensif. Inti dari pengembangan Jaser Audah terkait *maqâsid asy-syarî'ah* terdiri dari poin-poin berikut ini: pertama, adanya pembagian jangkauan *maqâsid* menuju ke umum, khusus, dan parsial. *Maqâsid* umum adalah nilai-nilai universal yang ada dalam setiap agama seperti nilai keadilan, kebebasan, kemudahan, kesetaraan. Jangkauan *Maqâsid* yang mikro dan bersifat individual menurut Jaser Audah harus dikembangkan ke level makro yakni masyarakat, bangsa, dan bahkan dunia, sehingga dalam hal ini lebih bertumpu pada pengembangan *maqâsid* yang berdimensi universal tersebut.

Oleh sebab itu, cakupan terhadap lima kemaslahatan yang lazim disebut dalam naskah fiqih Islam klasik perlu dikembangkan kepada cakupan yang lebih luas, universal, dan kontemporer, seperti kepada perlindungan terhadap HAM sebagaimana dalam aturan PBB. Tidak hanya ikut, konten upaya dalam frasa “melindungi”, sebagaimana dalam fiqih klasik, yang tampak lebih bersifat defensif, harus dikembangkan ke upaya “pengembangan” sehingga lebih bersifat proaktif dan inovatif. Untuk konteks layanan KTP elektronik bagi tunagrahita maka layanan inklusif yang lebih bersifat jemput bola dengan mendatangi mereka ke tempat tinggal mereka adalah contoh pengembangan *maqâsid* yang proaktif

dan inovatif. Regulasi dan kebijakan layanan kependudukan terhadap tunagrahita harus menjadi program prioritas dan arusutama dengan berdasar pada paradigma “melayani”, “memfasilitasi”, dan “mempermudah”.

Upaya pengembangan maqâsid menurut Jaser Audah perlu dilakukan dengan pendekatan sistemik. Monodimensi sebuah teori sisten yang ditawarkan Jaser Auda seperti holisme, saling mempengaruhi, sturktur atau dekomposisi tidak menerima dimensi-dimensi lain yang seharusnya juga diikuti dalam analisis. Jaser Auda masih mendapatkan ‘ketidakpuasan dan kegelisahan’ dimana dari kegalauan ini kemudian beliau menawarkan serangkaian fitur sistem baru yang dapat digunakan dalam analisis sistem teologi, sosial dan hukum.

A systems approach (pendekatan sistem) yaitu menyelesaikan masalah secara menyeluruh; yang terdiri dari beberapa sub-sistem yang saling berkaitan, berinteraksi dan bermaksud. Jaser Audah mendefinisikan “sistem” sebagai serangkaian yang berhadapan dengan unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan tergabung yang dirancang untuk beberapa fungsi. Unit-unit dan elemen-elemen itu dalam bahasa Jaser Auda disebut fitur, dimana fitur -fitur tersebut dengan lainnya saling terhubung dan berinteraksi.

Pada kontek ini, menurut Jaser Auda terdapat 6 fitur epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Dengan enam fitur tersebut untuk mengukur dan sekaligus menjawab bagaimana maqâsid asy-syarî’ah diperankan secara nyata dalam pengambilan hukum dan berijtihad di era sekarang.: 1. Kognisi (Cognition), dimana wahyu dan kognisi manusia ada pemisahan, 2. Wholeness yang berarti kemenyeluruhan, pendekatan atomistik dan reduksionis seharusnya di jauhi, 3. Openness (keterbukaan), seorang mujtahid tidak boleh terfokus terhadap satu keilmuan yang dimiliki tetapi juga harus bisa membuka dan menerima segala keilmuan yang ada. 4. Interrelated-hierarchy berarti tingkatan saling terhubung, bahwa segala sesuatu saling berhubungan, tidak terpisah. 5. Multidimensionality (berbagai atau multi-dimensionalitas), sesuatu itu harus dipandang dari beberapa dimensi, bukan hanya satu dimensi, 6. Purposefulness (kebermaksudan), bahwa yang jadi sasaran utama adalah maksud. Setiap sistem memiliki tujuan.

Fitur yang terakhir dari Jaser Audah dalam mengelaborasi ide maqâsidnya, di mana eksistensi sebuah fitur terletak pada maksud tertentu (*purposefulness; al-maqâsidiyah*). Sebagai akibat dari enam fitur di atas, maka interpretasi terhadap *maqâsid* lampau perlu dikaji ulang, dan disesuaikan dengan konteks sekarang. Walhasil, jika fitur Audah ini dipakai akan berdampak terhadap perluasan maqâsid. *Hifz al-din (menjaga Agama)* dimaknai agar tidak murtad, melainkan menghormati kebebasan beragama atau kepercayaan. *Hifz al-nasl* (Menjaga keturunan) menjadi kepedulian terhadap institusi keluarga. *Hifz al-aql* (Menjaga akal) berarti mengembangkan pola pikir dan research ilmiah, mencari ilmu pengetahuan dan menekankan pola pikir yang sehat. *Hifz al-irdh* (Menjaga kehormatan) dimaknai melindungi martabat kemanusiaan; melindungi hak-hak asasi manusia. *Hifz al-mal* (Menjaga harta), mengedapankan kepedulian sosial, pembangunan, pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial.²⁵

D. KESIMPULAN

Dari uraian dan penjabaran penelitian E-KTP Untuk Disabilitas Tuna Grahita di Tinjau Dari Maqashid Asy-Syari'ah (Studi Terhadap pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018), dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kepemilikan KTP bagi tunagrahita dan juga bagi kelompok masyarakat yang lain menjadi kebutuhan penting dan mendasar artinya berhak dan bahkan wajib memiliki KTP elektronik. KTP elektronik selain sebagai identitas diri, berlaku nasional, mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, juga menjadi sarana terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung akses jaminan dan perlindungan sosial secara lebih luas bagi tunagrahita.

Dalam Kepemilikan KTP elektronik bagi tunagrahita adalah salah satu ikhtiar dalam rangka melindungi kemaslahatan mereka sebagai manusia dan hamba Allah. Kemaslahatan itulah yang menjadi tujuan utama adanya hukum dan pemerintahan (maqashid syariah). Untuk konteks layanan KTP elektronik bagi tunagrahita maka layanan inklusif yang lebih bersifat jemput bola dengan mendatangi mereka ke tempat tinggal mereka adalah contoh pengembangan

²⁵ Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013).

maqashid yang proaktif dan inovatif. Regulasi dan kebijakan layanan kependudukan terhadap tunagrahita harus menjadi program prioritas dan arusnya dengan berdasar pada paradigma “melayani”, “memfasilitasi”, dan “mempermudah”. Jaser Audah mengembangkan gagasan maqasidnya, di mana eksistensi sebuah fitur terletak pada kebermaksudannya (purposefulness; al-maqasidiyah). Alhasil, jika fitur Audah ini dipakai akan berimplikasi terhadap perluasan maqasid. Menjaga agama (hifz al-din), tidak lagi dimaknai agar tidak murtad, melainkan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan. Menjaga keturunan (hifz al-nasl) diperluas menjadi kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga. Menjaga akal (hifz al-aql) bermakna mengembangkan pola pikir dan research ilmiah, mencari ilmu pengetahuan dan menekankan pola pikir yang sehat. Menjaga kehormatan (hifz al-irdh) sama dengan melindungi martabat kemanusiaan; melindungi hak-hak asasi manusia. Menjaga harta (hifz al-mal), mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan, pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial.

